



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lamtio Sanggul Jubaidah Siagian;
2. Tempat lahir : Dolok Sanggul;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/ 5 September 1974;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Pagaran Desa Tapan Nauli III Kecamatan

Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah atau
Perumahan Tukka Lestari Kelurahan Bona Lumban
Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
 2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 6 April 2018;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 April 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Mei 2018;
 5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
 6. Terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum sejak 16 Juli 2018;
- Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Parlaungan Silalahi, S.H. Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum Sumatera Utara (LKBH-SUMUT) berdasarkan Surat Kuasa Nomor 10/SKK/LKBH-S/IV/2018 tanggal 24 April 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 17 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 6 Juni 2018 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 17 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Lamtio Sanggul Jubaidah Siagian terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 378 KUHPidana dalam dakwaan kesatu”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Lamtio Sanggul Jubaidah Siagian berupa pidana penjara selama 4(empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa ditahan dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sibolga;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi No. BKK 031 dari PT. GMG untuk pembayaran penyusunan dokumen sertifikat-sertifikat tanah PT. Gideon Mula Gabe tahap I sebesar Rp. 75.000.000 tanggal 9-3-2017 yang ditandatangani Lamtio Siregar diatas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. GMG untuk pembayaran tahap II pengerjaan dokumen surat -surat tanah dari PT. Gideon Mula Gabe sebesar Rp. 50.000.000 tanggal 3-5-2017 yang ditandatangani Lamtio S.J.Siregar, ST, diatas meterai 6000;
 - 1 (satu) lembar asli struk/slip pengiriman/transfer Bank BNI dari Dumaraya Siregar ke rekening tujuan 0450167115 atas nama penerima Lamtio Sanggul Jubaida tanggal 02/11/16 sebesar Rp. 15.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 16 September 2016 atas nama pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp. 50.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 3-4-2017 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp.30.000.000,00;
 - 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 28-6-2016 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp.55.000.000,00;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip/ aplikasi transfer Panin Bank tanggal 30-08-2016 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian nomor rekening 0450167115 jumlah Rp.82.500.000,00;

Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Lamtio Sanggul Jubaidah Siagian membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tuntutan saudara Jaksa Penuntut Umum sama sekali tidak berdasarkan rasa keadilan, tidak menggunakan nurani serta tidak berdasarkan hukum tetapi hanya unsur balas dendam terhadap Terdakwa;
2. Menyatakan seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dan MEMBEBAHKAN TERDAKWA LAMTIO SANGGUL JUBAIDAH SIAGIAN atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Bahwa seandainya Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, kami serahkan nasib Terdakwa kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Ia Terdakwa LAMTIO SANGGUL JUBAIDAH SIAGIAN pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Perumahan Tukka Lestari Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar bulan Desember 2015, saat saksi korban DUMARAYA SIREGAR datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tujuan untuk mengurus Perpanjangan Izin Lokasi dan Denda Izin Lokasi milik PT Gideon Mulagabe yang terletak di Desa Janji Maria Kec. Sibabangun Kab. Tapteng yang telah habis masa berlakunya dan telah kadaluarsa, dikarenakan izin Hak Guna Usaha milik PT Gideon Mulagabe belum dapat

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan berhubung karena izin Lokasi Pt Gideon Mulagabe tersebut telah kadaluarsa. Sebelum bertemu dengan Bapak Kadis Pertanahan Pemkab Tapanuli Tengah, saksi DUMARAYA SIREGAR terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa LAMTIO SANGGUL JUBAIDAH SIAGIAN selaku Pegawai Negeri Sipil di kantor Dinas Pertanahan Pemkab Tapteng tersebut, Setelah berkenalan dengan Terdakwa kemudian saksi DUMARAYA SIREGAR menerangkan hendak menguruskan Izin Lokasi milik PT Gideon Mulagabe dengan tujuan untuk pengurusan Izin Hak Guna Usaha PT Gideon Mulagabe, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi DUMARAYA SIREGAR agar Terdakwa yang menguruskan Izin Lokasi PT Gideon Mulagabe di Dinas Pertanahan Pemkab Tapteng dan perpanjangan Izin Lokasi tersebut pun dapat selesai pada bulan maret 2016. Kemudian pada bulan Mei 2016 saksi DUMARAYA SIREGAR kembali bertemu dengan Terdakwa di rumah makan yang terletak di Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu Terdakwa berkata kepada saksi DUMARAYA SIREGAR bahwa Terdakwa saja yang akan menguruskan Izin Hak Guna Usaha milik PT Gideon Mulagabe di Dinas Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan, lalu saksi DUMARAYA SIREGAR pun mengiyakan perkataan Terdakwa, Setelah pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi DUMARAYA SIREGAR untuk pengurusan Izin Hak Guna Usaha milik PT Gideon Mulagabe tersebut dengan perincian sebagai berikut pada tanggal 28 juni 2016, uang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai uang untuk membeli mobil sebagai alat untuk memperlancar urusan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) PT Gideon Mulagabe di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan yang mana uang tersebut di transfer oleh saksi DUMARAYA SIREGAR langsung ke Nomor Rekening Bank BNI An. Terdakwa LAMTIO SANGGUL JUBAIDAH SIAGIAN, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016, uang sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) PT Gideon Mulagabe di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan, kemudian pada tanggal 16 September 2016, ditransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang untuk pembayaran pajak dan sertifikat lahan atau tanah PT Gideon Mulagabe di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan, lalu pada tanggal 02 Nopember 2016, ditransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang untuk 3 orang biaya koordinasi Revisi Peta ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan, pada tanggal 04 Maret 2016, ditransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang untuk Pendaftaran ke

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan, pada tanggal 09 Maret 2016, uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang untuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) PT Gideon Mulagabe di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan yang di serahkan langsung oleh karyawan PT Gideon Mulagabe yakni saksi RICO GENEVA BHAYANGKARA SITORUS dan TIMBUL PARLINDUNGAN SIREGAR kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi SANGGAM TAMBUNAN, SH, pada tanggal 03 Mei 2017, uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang untuk pengerjaan dokumen surat - surat tanah PT Gideon Mulagabe yang mana uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi RICO GENEVA BHAYANGKARA SITORUS dan TIMBUL PARLINDUNGAN SIREGAR kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SANGGAM TAMBUNAN dan ASWIN BATUBARA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Perumahan Tukka Lestari Kecamatan Bona Lumban Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian uang sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang untuk pengurusan PT Gideon Mulagabe kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan yang mana uang tersebut di transfer oleh RICO GENEVA BHAYANGKARA SITORUS atas suruhan Terdakwa ke Nomor Rekening an. RINA LUMBAN TOBING yang merupakan menjabat sebagai Kabid Perizinan Lokasi Dinas Pertanahan Pemkab Tapteng. Setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Izin HGU Pt Gideon Mulagabe belum juga keluar dan selesai diurus oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DUMARAYA SIREGAR mengalami kerugian ± sebesar Rp 394.500.000 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa LAMTIO SANGGUL JUBAIDAH SIAGIAN pada hari Kamis tanggal 09 Maret 2017 sekira pukul 15.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2017, bertempat di Perumahan Tukka Lestari Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam wilayah hukum pengadilan Negeri Sibolga, dengan sengaja dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal sekitar bulan Desember 2015, saat saksi korban DUMARAYA SIREGAR datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tujuan untuk mengurus Perpanjangan Izin Lokasi dan Denda Izin Lokasi milik PT Gideon Mulagabe yang terletak di Desa Janji Maria Kec. Sibabangun Kab. Tapteng yang telah habis masa berlakunya dan telah kadaluarsa, dikarenakan izin Hak Guna Usaha milik PT Gideon Mulagabe belum dapat diterbitkan berhubung karena izin Lokasi Pt Gideon Mulagabe tersebut telah kadaluarsa. Sebelum bertemu dengan Bapak Kadis Pertanahan Pemkab Tapanuli Tengah, saksi DUMARAYA SIREGAR terlebih dahulu bertemu dengan Terdakwa LAMTIO SANGGUL JUBAIDAH SIAGIAN selaku Pegawai Negeri Sipil di kantor Dinas Pertanahan Pemkab Tapteng tersebut, Setelah berkenalan dengan Terdakwa kemudian saksi DUMARAYA SIREGAR menerangkan hendak menguruskan Izin Lokasi milik PT Gideon Mulagabe dengan tujuan untuk pengurusan Izin Hak Guna Usaha PT Gideon Mulagabe, kemudian Terdakwa menawarkan kepada saksi DUMARAYA SIREGAR agar Terdakwa yang menguruskan Izin Lokasi PT Gideon Mulagabe di Dinas Pertanahan Pemkab Tapteng dan perpanjangan Izin Lokasi tersebut pun dapat selesai pada bulan maret 2016. Kemudian pada bulan Mei 2016 saksi DUMARAYA SIREGAR kembali bertemu dengan Terdakwa di rumah makan yang terletak di Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, lalu Terdakwa berkata kepada saksi DUMARAYA SIREGAR bahwa Terdakwa saja yang akan menguruskan Izin Hak Guna Usaha milik PT Gideon Mulagabe di Dinas Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan, lalu saksi DUMARAYA SIREGAR pun mengiyakan perkataan Terdakwa, Setelah pertemuan tersebut selanjutnya Terdakwa meminta uang kepada saksi DUMARAYA SIREGAR untuk pengurusan Izin Hak Guna Usaha milik PT Gideon Mulagabe tersebut dengan perincian sebagai berikut pada tanggal 28 juni 2016, uang sebesar Rp 55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sebagai uang untuk membeli mobil sebagai alat untuk memperlancar urusan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) PT Gideon Mulagabe di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan yang mana uang tersebut di transfer oleh saksi DUMARAYA SIREGAR langsung ke Nomor Rekening Bank BNI An. Terdakwa LAMTIO SANGGUL JUBAIDAH SIAGIAN, kemudian pada tanggal 30 Agustus 2016, uang sebesar Rp. 82.500.000,- (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang untuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) PT Gideon Mulagabe di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan, kemudian pada tanggal 16 September 2016, ditransfer uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang untuk pembayaran pajak dan sertifikat lahan atau tanah

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Gideon Mulagabe di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan, lalu pada tanggal 02 Nopember 2016, ditransfer uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sebagai uang untuk 3 orang biaya koordinasi Revisi Peta ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan, pada tanggal 04 Maret 2016, ditransfer uang sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai uang untuk Pendaftaran ke Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan, pada tanggal 09 Maret 2016, uang sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) sebagai uang untuk pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) PT Gideon Mulagabe di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan yang di serahkan langsung oleh karyawan PT Gideon Mulagabe yakni saksi RICO GENEVA BHAYANGKARA SITORUS dan TIMBUL PARLINDUNGAN SIREGAR kepada Terdakwa disaksikan oleh saksi SANGGAM TAMBUNAN, SH, pada tanggal 03 Mei 2017, uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai uang untuk pengerjaan dokumen surat - surat tanah PT Gideon Mulagabe yang mana uang tersebut diserahkan langsung oleh saksi RICO GENEVA BHAYANGKARA SITORUS dan TIMBUL PARLINDUNGAN SIREGAR kepada Terdakwa yang disaksikan oleh saksi SANGGAM TAMBUNAN dan ASWIN BATUBARA di rumah milik Terdakwa yang terletak di Perumahan Tukka Lestari Kecamatan Bona Lumban Kabupaten Tapanuli Tengah, kemudian uang sebesar Rp.37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebagai uang untuk pengurusan PT Gideon Mulagabe kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan yang mana uang tersebut di transfer oleh RICO GENEVA BHAYANGKARA SITORUS atas suruhan Terdakwa ke Nomor Rekening an. RINA LUMBAN TOBING yang merupakan menjabat sebagai Kabid Perizinan Lokasi Dinas Pertanahan Pemkab Tapteng. Setelah semua uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa, Izin HGU Pt Gideon Mulagabe belum juga keluar dan selesai diurus oleh Terdakwa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban DUMARAYA SIREGAR mengalami kerugian ± sebesar Rp 394.500.000 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg tanggal 24 Mei 2018, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan Terdakwa tidak dapat diterima;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melanjutkan pemeriksaan perkara pidana Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg atas nama Terdakwa Lamtio Sanggul Jubaidah Siagian;
3. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan ini dengan menghadirkan barang bukti beserta saksi-saksi di persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dumaraya Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa saat pengurusan izin lokasi di Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa saksi kenal Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa ada membantu pengurusan izin lokasi PT Gideon Mulagabe di Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa mengatakan kepada saksi kalau Terdakwa bisa mengurus izin HGU PT. Gideon Mulagabe sehingga kemudian saksi meminta bantuan kepada Terdakwa untuk pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe di tingkat Kabupaten dan Provinsi;
- Bahwa benar saksi telah memberikan uang untuk pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe kepada Terdakwa sejumlah Rp.394.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut tidak dilakukan secara sekaligus tetapi bertahap;
- Bahwa setahu saksi penyerahan uang secara langsung dilakukan di tempat tinggal Terdakwa dan yang menyerahkan adalah Timbul Parlindungan, Rico Geneva Bhayangkara Sitorus, dan Sanggam M Tambunan;
- Bahwa kejadian penyerahan uang terjadi sejak tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 3 Mei 2017 tepatnya di tempat tinggal Terdakwa yang berada di Perumahan Tukka Lestari kelurahan Pasar Baru Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa setahu saksi, penyerahan uang melalui transfer bank dilakukan oleh Rico Geneva Bhayangkara Sitorus dan dikirim ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, permohonan izin HGU PT. Gideon Mulagabe sudah disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional di Provinsi;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi baru mengetahui kalau pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe tidak berhasil setelah ada pemberitahuan secara tertulis dari Badan Pertanahan Nasional wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan uang pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe kepada saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa telah menyebabkan saksi Dumaraya Siregar mengalami kerugian uang sejumlah Rp.394.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, diantaranya :
- Bahwa Terdakwa tidak ada menerima uang cash/ tunai dari saksi Dumaraya Siregar;
 - Bahwa Terdakwa tidak setuju untuk mengurus izin HGU PT. Gideon Mulagabe;
 - Bahwa Terdakwa mengakui menerima uang dari saksi Dumaraya Siregar tetapi peruntukannya tidak benar seluruhnya untuk mengurus izin HGU;
2. Rico Geneva Bhayangkara Sitorus, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah pegawai di PT. Gideon Mulagabe;
 - Bahwa saksi pernah diperintahkan oleh Naomi yang merupakan anak dari saksi Dumaraya Siregar untuk mentransfer uang melalui bank kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 7 Juni 2016 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), tanggal 9 Juni 2016 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 11 Juli 2017 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa pada saat itu Naomi Gresia menjelaskan bahwa uang tersebut adalah untuk membeli mobil suzuki vitara sebanyak 2 unit sedangkan pengiriman tahap ketiga sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) adalah untuk mengurus kelengkapan berkas penerbitan izin hak guna usaha (HGU) PT.Gideon Mulagabe;
 - Bahwa saksi juga ikut saat penyerahan uang sebanyak 2 (dua) tahap secara langsung di rumah Terdakwa yang berada di perumahan Tukka dan saat itu penyerahan dilakukan bersama Sanggam Tambunan dan Timbul Parlindungan;
 - Bahwa saat penyerahan uang di rumah Terdakwa, ada dibuatkan kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar dan ditandatangani oleh Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, izin HGU PT. Gideon Mulagabe belum keluar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, diantaranya :

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang diserahkan tersebut bukan diperuntukkan untuk izin HGU tetapi untuk melengkapi dokumen dan keperluan dari PT. Gideon Mulagabe;

3. Timbul Parlindungan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pegawai di PT. Gideon Mulagabe;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh Dumaraya Siregar untuk menyerahkan uang sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa uang tersebut saksi serahkan secara bertahap, tahap pertama sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) pada tanggal 09 Maret 2017 di rumah Terdakwa yang berada di perumahan Tukka Lestari, kemudian tahap kedua sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) pada tanggal 03 Mei 2017 juga di rumah Terdakwa;

- Bahwa saat penyerahan uang di rumah Terdakwa, ada dibuatkan kwitansi sebanyak 2 (dua) lembar serta ditandatangani oleh Terdakwa, sedangkan kwitansi tersebut sudah saksi serahkan kepada Dumaraya Siregar;

- Bahwa uang tersebut saksi berikan kepada Lamtio adalah untuk mengurus izin Hak Guna Usaha PT.Gideon Mulagabe, namun Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut adalah untuk mengurus penyusunan pengerjaan dokumen surat-surat tanah PT.Gideon Mulagabe, sedangkan untuk mengurus izin Hak Guna Usaha PT.Gideon Mulagabe tidak segini;

- Bahwa pada waktu penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa, disaksikan oleh Rico Geneva Bhayangkara Sitorus, Sanggam Tambunan dan Suami Terdakwa;

- Bahwa dari cerita Dumaraya Siregar, hingga saat ini Terdakwa tidak ada mengurus surat tersebut sehingga Dumaraya Siregar merasa ditipu dan dirugikan atas perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, diantaranya :

- Bahwa uang yang diserahkan tersebut bukan diperuntukkan untuk izin HGU tetapi untuk melengkapi dokumen dan keperluan dari PT. Gideon Mulagabe;

4. Sanggam M. Tambunan,S.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kuasa hukum dari PT.Gideon Mulagabe;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan anak Dumaraya Siregar yang bernama Naomi Gresia Romauli sekitar bulan Juni 2016 menyatakan kepada saksi agar mau melanjutkan kuasa hukum dari perusahaan PT.Gideon Mulagabe kemudian menyuruh saksi menemui Dumaraya Siregar di Bandung untuk

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus administrasi perihal penunjukan saksi selaku kuasa hukum dari perusahaan tersebut dalam mengurus penerbitan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT.Gideon Mulagabe dan setelah saksi kembali dari Bandung oleh meminta berkas tersebut untuk difotocopy namun berkasnya tidak dikembalikan dan menurut pengakuan Dumaraya Siregar kepada saksi bahwa Terdakwa meminta kepada Dumaraya Siregar agar ianya yang mengurus penerbitan izin tersebut dan bahkan saksi ikut dalam penyerahan uang dari PT.Gideon Mulagabe kepada Terdakwa pada tanggal 09 Maret 2016 dan 03 Mei 2017 masing-masing Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) biaya pembayaran penyusunan dokumen sertifikat kemudian saksi menanyakan kepada Terdakwa perihal proses pekerjaan penerbitan HGU tersebut namun oleh Terdakwa mengatakan "itu urusan saya dengan bou (Dumaraya Siregar)" sehingga dari situ saksi merasa curiga dan kemudian saksi mengecek melalui telepon ke BPN Provinsi bahwa izin HGU PT.Gideon Mulagabe belum terdaftar hingga akhirnya Dumaraya Siregar datang bersama saksi ke dinas pertanahan Kabupaten untuk menemui Terdakwa namun Terdakwa tidak dapat ditemui;

- Bahwa selain saksi, orang yang mengetahui kejadian tersebut diantaranya adalah Rico bendahara PT.Gideon Mulagabe, Rina Br.Tobing/PNS pada dinas pertanahan Kab.Tapteng dan Timbul Parlindungan Siregar/karyawan PT.Gideon Mulagabe;

- Bahwa Dumaraya Siregar mengalami kerugian sejumlah Rp.394.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan masih ada lagi kerugian sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) namun bukti penyerahan uang tersebut belum ditemukan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, diantaranya :

- Bahwa saksi tidak pernah mengecek ke BPN Provinsi Medan bahwa Izin HGU PT. Gideon Mulagabe sudah terdaftar atau belum, sementara Terdakwa sudah mendaftarkan ke BPN Provinsi tetapi persyaratan izin HGU PT.Gideon Mulagabe belum lengkap karena ibu Dumaraya Siregar tidak mau melengkapi persyaratannya tersebut;

5. Lina Lamrenta Lumbantobing, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Dumaraya Siregar sekitar bulan Desember 2015 datang ke kantor untuk mengurus perpanjangan izin lokasi PT.Gideon Mulagabe;
- Bahwa Izin lokasi PT.Gideon Mulagabe sudah keluar dan berlaku selama satu tahun yaitu tahun 2016 dan yang mengeluarkan adalah Bupati Tapteng yang saat itu dijabat oleh H.Sukran J.Tanjung;
- Bahwa saksi pernah dihubungi oleh Lamtio Sanggul Jubaida Siagian untuk meminta nomor Rekening dan mengatakan untuk menerima kiriman uang dari Rico Sitorus (karyawan PT.Gideon Mulagabe) dan saksi memberikan nomor rekening saksi, selanjutnya Lamtio menelpon saksi untuk mengecek apakah sudah masuk kiriman tersebut namun saksi tidak sempat mengeceknya dan Naomi sudah datang ke kantor saksi sehingga saksi mendahulukan uang saksi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan meletakkannya diatas meja kemudian diambil oleh Naomi dan malamnya baru saksi cek dan ada kiriman uang tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keberatan atas keterangan saksi, diantaranya :

- Bahwa uang yang ditransfer ke rekening saksi sejumlah Rp. 37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) bukan sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal Ibu Dumaraya Siregar melalui Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa Ibu Dumaraya Siregar adalah pemilik PT.Gideon Mulagabe;
- Bahwa pada waktu itu Ibu Dumaraya Siregar sedang mengurus izin lokasi PT.Gideon Mulagabe dan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah menyuruh Ibu Dumaraya Siregar untuk menemui Terdakwa yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Izin Lokasi di Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa pengurusan izin lokasi di Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah sudah selesai dan tidak ada masalah;
- Bahwa setelah pengurusan izin lokasi selesai, kemudian Ibu Dumaraya Siregar ingin mengurus izin HGU PT. Gideon Mulagabe, namun untuk pengurusan izin HGU sebelumnya adalah kuasa dari PT. Gideon Mulagabe bernama Dimas Pamungkas yang berada di Bandung, akan tetapi setelah Terdakwa kenal dengan Ibu Dumaraya Siregar, selanjutnya Terdakwa menghubungi Ibu Dumaraya Siregar melalui telepon dan menyarankan supaya mengalihkan kuasa PT. Gideon Mulagabe kepada Sanggam Tambunan yang berada di Tapanuli Tengah dan akhirnya Ibu Dumaraya

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar menyetujuinya, setelah Sanggam Tambunan menjadi kuasa dari PT. Gideon Mulagabe lalu Terdakwa diperintahkan Ibu Dumaraya Siregar untuk mengambil berkas-berkas dari Sanggam Tambunan untuk mengurus surat-surat izin HGU PT. Gideon Mulagabe dan Ibu Dumaraya Siregar meminta Terdakwa supaya koordinasi ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara di Medan untuk kepengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) PT. Gideon Mulagabe dan seingat Terdakwa pada bulan April atau bulan Mei 2016, sewaktu Dumaraya Siregar datang kerumah ibu terdakwa dan Terdakwa mengajaknya makan di Rumah makan Pak Tutak di Panakalan, disitu Ibu Dumaraya Siregar mengatakan kepada ibu Terdakwa agar membujuk Terdakwa supaya mau membantunya dalam pengurusan proses pengajuan Hak Guna Usaha (HGU) PT. GIDEON MULAGABE. Kemudian disitu Terdakwa menyarankan agar Naomi yang menguruskan karena dia baru menyelesaikan kuliahnya di Fakultas Hukum, jadi menurut Terdakwa dia (naomi) lebih berkompeten dibidang itu. Namun setelah pengurusan kebun PT. Gideon Mulagabe selama \pm 2 bulan di urus oleh Naomi sampai dengan 06 Juni dan Naomi harus melanjutkan kuliah, sehingga Terdakwa mengiyakan pengurusan Hak Guna Usaha (HGU) PT. Gideon Mulagabe dengan syarat tidak mengganggu pekerjaan Terdakwa, kemudian masalah uang dan segala pengeluaran harus dipenuhi oleh Ibu Dumaraya siregar. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan bahwa segala biaya transportasi dan akomodasi Terdakwa harus di biyai oleh Dumaraya Siregar menyetujuinya;

- Bahwa Terdakwa pernah menerima uang dari Ibu Dumaraya Siregar, baik melalui transfer maupun diserahkan langsung, diantaranya :
 - Pada tanggal 28 Juni 2016 di transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 30 Agustus 2016 di transfer ke rekening Terdakwa sejumlah 62.500.000,00 (enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Pada tanggal 16 September 2016 di transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 10 Oktober 2016 di ternsfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 02 November 2016 di transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
 - Pada tanggal 04 April 2017 di transfer ke rekening Terdakwa sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
 - Pada tanggal 09 Maret 2017 diberikan langsung oleh Marga Siregar sebesar Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
 - Pada tanggal 03 Mei 2017 diberikan langsung oleh Sanggam Tambunan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain uang tersebut diatas Terdakwa ada lagi menerima uang pada tanggal 07 Juni 2016 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Rico ke rekening Terdakwa, pada tanggal 17 Juni 2016 sebesar Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dari Rico ke rekening Terdakwa dan pada tanggal 24 Juni 2016 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari Rico ke rekening saksi;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa terima dari Ibu Dumaraya Siregar seluruhnya berjumlah Rp.482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa pergunakan untuk pengurusan kebun sejumlah Rp 257.500.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya pajak dan akta jual beli Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biaya jasa, transportasi, biaya akomodasi dan biaya entertaint Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biaya peta rincikan Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa yang membuat peta rincikan tersebut adalah Terdakwa dan waktu itu tarifnya Terdakwa minta sejumlah Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) tetapi karena Terdakwa yang membuat Terdakwa meminta sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa yang mengurus izin HGU PT. Gideon Mulagabe dan Terdakwa sudah mengurus izin HGU PT. Gideon Mulagabe ke BPN Provinsi Sumatera Utara lebih dari 10 kali;
- Bahwa hasilnya adalah masih banyak berkas-berkas persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT. Gideon Mulagabe tersebut dan BPN Provinsi Sumatera Utara mengatakan suruh saja orang yang bersangkutan untuk mengurus izin HGU PT. Gideon Mulagabe;
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada Ibu Dumaraya Siregar untuk melengkapi berkas-berkas tersebut tetapi tetap belum ada dilengkapi oleh Ibu Dumaraya Siregar;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tentang surat dari BPN Provinsi Sumatera Utara tentang permohonan izin HGU PT. Gideon Mulagabe dikembalikan karena banyak dokumen yang harus dilengkapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Julia Helly Chaniago, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Ibu Dumaraya Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai tata usaha di PT. Gideon Mulagabe sejak tahun 2016 dan tidak bekerja lagi di akhir tahun 2016 karena saksi sakit-sakitan;
 - Bahwa saksi pernah diminta oleh Terdakwa membantu mengurus izin HGU PT. Gideon Mulagabe di BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi pernah menerima kuasa dari Rani Pitta Omas selaku Direktur PT. Gideon Mulagabe untuk mengurus izin HGU PT. Gideon Mulagabe di BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa surat kuasa tersebut saksi terima langsung dari Terdakwa di rumah Terdakwa dan nama Rani Pitta Omas dalam surat kuasa tersebut sudah bertanda tangan;
 - Bahwa menurut Terdakwa, surat kuasa tersebut dikirim melalui Email;
 - Bahwa pada waktu Terdakwa memberikan surat kuasa tersebut kepada saksi, terdakwa mengatakan "tolong tanda tangani surat ini dan saya minta tolong supaya ibu membantu saya untuk pengurusan HGU PT. Gideon Mulagabe";
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah surat kuasa itu dibuat atas keinginan dari Rani Pitta Omas;
 - Bahwa peran saksi adalah sebatas menemani dan membantu Terdakwa ke BPN Tapanuli Tengah dan ke BPN Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa saksi sudah 5 (lima) kali menemani dan membantu Terdakwa ke BPN Tapanuli Tengah dan ke BPN Provinsi Sumatera Utara;
 - Bahwa ibu Dumaraya Siregar dan Rani Pitta Omas tidak pernah secara langsung meminta saksi untuk pengurusan HGU PT. Gideon Mulagabe;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa yang menyerahkan berkas-berkas PT. Gideon Mulagabe ke BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara dan Alamat PT. Gideon Mulagabe yang dipakai adalah alamat rumah Terdakwa karena rumah terdakwa dipakai kantor sementara atau kantor pusat PT. Gideon Mulagabe;
 - Bahwa berkas yang diserahkan Terdakwa kepada BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara pada dasarnya belum selesai karena masih ada yang mau diurus karena surat alas hak yang dimiliki perusahaan harus dibalik namakan ke PT. Gideon Mulagabe.
 - Bahwa saksi tidak tahu biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe;
 - Bahwa saksi tidak ada mendapat bagian sewaktu pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;
2. Apul Marito Lumban Batu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengetahui pemilik PT. Gideon Mulagabe adalah Ibu Dumaraya Siregar;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menservis kendaraan milik PT. Gideon Mulagabe selama 2 (dua) bulan;
 - Bahwa yang mengarahkan kendaraan milik PT. Gideon Mulagabe untuk diservis ke tempat bengkel saksi adalah terdakwa dimana Terdakwa mengatakan bahwa mobil milik Namborunya dalam keadaan rusak dan mau diservis;
 - Bahwa kendaraan yang saksi pernah perbaiki atau servis adalah 4 (empat) unit damtruk, 2 (dua) unit mobil kecil dan 1 alat berat ekskavator;
 - Bahwa saksi sendiri yang menyerahkan kendaraan yang selesai diperbaiki atau diservis;
 - Bahwa yang menyerahkan biaya servis mobil kepada saksi ada melalui Terdakwa, Supir dan ada yang ditransfer ke rekening saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. Dorlina Siregar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ibu Dumaraya Siregar;
- Bahwa Ibu Dumaraya Siregar adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi pernah menemani Ibu Dumaraya Siregar untuk menjumpai Terdakwa di rumah Terdakwa sendiri maupun di rumah mertua Terdakwa;
- Bahwa tujuan Ibu Dumaraya Siregar menjumpai Terdakwa adalah untuk membantu pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Ibu Dumaraya Siregar menyerahkan uang untuk pengurusan izin HGU;
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Terdakwa sudah mengurus izin HGU PT.

Gideon Mulagabe;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum bukti surat berupa :

1. Surat Badan Pertanahan Nasional wilayah Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Juli 2017;
2. Petikan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor 579/BKD/2009 tanggal 17 November 2009;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. BKK 031 dari PT. GMG untuk pembayaran penyusunan dokumen sertifikat-sertifikat tanah PT. Gideon Mula Gabe tahap I sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 9-3-2017 yang ditandatangani Lamtio Siregar diatas meterai 6000;
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. GMG untuk pembayaran tahap II pengerjaan dokumen surat -surat tanah dari PT. Gideon Mula

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gabe sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 3-5-2017 yang ditandatangani Lamtio S.J.Siregar, ST, diatas meterai 6000;

3. 1 (satu) lembar asli struk/slip pengiriman/transfer Bank BNI dari Dumaraya Siregar ke rekening tujuan 0450167115 atas nama penerima Lamtio Sanggul Jubaida tanggal 02/11/16 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

4. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 16 September 2016 atas nama pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

5. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 3-4-2017 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 28-6-2016 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar asli slip/ aplikasi transfer Panin Bank tanggal 30-08-2016 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian nomor rekening 0450167115 jumlah Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tanggal 21 Maret 2017;
2. Bukti pembayaran biaya servis kendaraan milik PT. Gideon Mulagabe di Roma Motor Sibolga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Dumaraya Siregar adalah pemilik dari PT. Gideon Mulagabe yang berada di Desa Janji Maria Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah yang telah habis masa berlakunya;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2015, saksi Dumaraya Siregar datang ke Kantor Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan tujuan untuk mengurus Perpanjangan Izin Lokasi PT. Gideon Mulagabe yang berakhir;
- Bahwa benar saksi Dumaraya Siregar berkenalan dengan Terdakwa yaitu pada saat mengurus perpanjangan izin lokasi PT. Gideon Mulagabe tersebut;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Dumaraya Siregar mengenal Terdakwa sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jabatan kepala seksi pemberian izin lokasi dan membuka lahan;
- Bahwa benar perpanjangan izin lokasi PT. Gideon Mulagabe tersebut berhasil diperpanjang pada bulan Maret 2016 dan selanjutnya saksi Dumaraya Siregar melanjutkan penerbitan izin HGU (Hak Guna Usaha) PT. Gideon Mulagabe di Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar pada saat saksi Dumaraya Siregar hendak mengurus penerbitan izin HGU PT. Gideon Mulagabe tersebut, Terdakwa menawarkan diri untuk membantu pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe;
- Bahwa benar saksi Dumaraya Siregar menyetujui penawaran Terdakwa untuk pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe di Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar alasan saksi Dumaraya Siregar menyetujui penawaran tersebut adalah karena Terdakwa sudah membantu dalam pengurusan perpanjangan izin lokasi PT. Gideon Mulagabe, selain itu karena Terdakwa bekerja di Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jabatan kepala seksi pemberi izin lokasi dan membuka lahan, sehingga saksi Dumaraya Siregar yakin penerbitan izin HGU PT. Gideon Mulagabe dapat segera selesai;
- Bahwa benar Terdakwa meminta saksi Dumaraya Siregar untuk memenuhi seluruh biaya-biaya yang akan dikeluarkan untuk pengurusan penerbitan izin HGU PT. Gideon Mulagabe tersebut;
- Bahwa benar saksi Dumaraya Siregar menyanggupi segala biaya yang akan diperlukan oleh Terdakwa untuk pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe tersebut;
- Bahwa benar saksi Dumaraya Siregar memerintahkan saksi Timbul Parlindungan, saksi Rico Geneva Bhayangkara Sitorus, dan saksi Sanggam M Tambunan untuk menyerahkan uang untuk biaya pengurusan izin HGU kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama tanggal 09 Maret 2017 dengan penyerahan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) dan yang kedua tanggal 03 Mei 2017 dengan uang penyerahan sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa penyerahan uang tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang berada di Perumahan Tukka Lestari Kelurahan Bona Lumban Kecamatan Tukka Kabupaten Tapanuli Tengah;
- Bahwa benar saksi Rico Geneva Bhayangkara Sitorus juga pernah diperintahkan oleh Naomi Siregar (anak saksi Dumaraya Siregar) untuk mentransfer uang biaya pengurusan izin HGU kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali yaitu tanggal 7 Juni 2016 sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), tanggal 9 Juni 2016 sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan tanggal 11 Juli 2017 sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa ada meminta dokumen-dokumen milik PT. Gideon Mulagabe dari saksi Sanggam M Tambunan selaku Kuasa PT. Gideon Mulagabe dan tujuannya adalah untuk melengkapi kelengkapan dokumen pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe atas lahan perkebunan sawit seluas \pm 310 (tiga ratus sepuluh) Hektar;

- Bahwa benar Terdakwa bersama saksi Julia Helty Chaniago (saksi a de charge) sudah 10 (sepuluh) kali pergi ke kantor BPN wilayah Sumatera Utara untuk berkonsultasi dalam pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe;

- Bahwa benar Terdakwa sudah mengetahui kalau persyaratan atau dokumen untuk mengurus penerbitan izin HGU untuk lahan perkebunan sawit seluas \pm 310 (tiga ratus sepuluh) Hektar milik PT. Gideon Mulagabe masih banyak kekurangan;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada usaha untuk melengkapi maupun untuk memberitahukan kepada saksi Dumaraya Siregar tentang kemajuan dari pengurusan izin HGU untuk lahan perkebunan sawit seluas \pm 310 (tiga ratus sepuluh) Hektar milik PT. Gideon Mulagabe;

- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa uang yang diberikan oleh saksi Dumaraya Siregar telah dipergunakan untuk pengurusan kebun sejumlah Rp 257.500.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah), biaya pajak dan akta jual beli Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), biaya jasa, transportasi, biaya akomodasi dan biaya entertaint saat pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dan biaya peta rincian untuk melengkapi dokumen PT. Gideon Mulagabe sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membuat laporan tertulis tentang perincian biaya yang sudah dikeluarkan untuk pengurusan sampai dengan pendaftaran izin HGU PT. Gideon Mulagabe di Kantor BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa benar Terdakwa tidak ada membuktikan dipersidangan tentang adanya dokumen-dokumen yang sudah dilengkapi untuk pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe, salah satunya adalah peta rincian yang dibuat sendiri oleh Terdakwa dengan biaya sejumlah Rp 125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa ada membuat surat kuasa tanggal 21 Maret 2017 dari Rani Pitta Omas (Direktur PT. Gideon Mulagabe) kepada saksi Julia Healthy Chaniago (saksi A De Charge) untuk keperluan pengurusan sampai dengan pendaftaran izin HGU PT. Gideon Mulagabe;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Julia Healty Chaniago menerangkan bahwa surat kuasa tanggal 21 Maret 2017 tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui email untuk ditandatangani dan saat itu saksi Healty Chaniago melihat surat kuasa tersebut sudah ditandatangani oleh Rani Pitta Omas (direktur PT. Gideon Mulagabe);
- Bahwa benar saksi Dumaraya Siregar baru mengetahui kalau permohonan penerbitan izin HGU PT. Gideon Mulagabe untuk lahan perkebunan sawit seluas \pm 310 Hektar tidak dapat dikabulkan setelah mendapat surat pemberitahuan dari BPN Wilayah Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi Dumaraya Siregar mengalami kerugian uang yang ditaksir sejumlah Rp.394.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Lamtio Sanggul Jubaidah Siagian sebagai Terdakwa, yang mana dipersidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, serta saksi-saksi telah pula membenarkan bahwa Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan maka unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa “maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum” sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP bukanlah unsur tingkah laku, tetapi unsur yang dituju oleh batin atau kesalahan dalam bentuk maksud. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatan ditujukan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum. Jadi unsur sifat melawan hukum disini haruslah bersifat subjektif. Sedangkan unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain dimaksudkan bahwa “si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”. Memperoleh keuntungan sama artinya dengan memperoleh kekayaan, karena keuntungan disitu merupakan keuntungan dalam hubungannya dengan kekayaan (materiil) bukan keuntungan immateriil seperti kepuasan bathin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan diatas ditujukan untuk mempertegas sifat perbuatan yang ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang. Oleh karena itu menjadi penting dan merupakan hal yang esensial untuk dinilai apakah benar pelaku telah menggerakkan seseorang untuk memberikan suatu dengan maksud agar pelaku memperoleh keuntungan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa ciri utama dari unsur diatas terletak pada niat (sikap bathin) dari pelakunya, sehingga yang perlu dibuktikan dalam perkara ini adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa disadari suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap bathin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan tidaklah mudah untuk menentukan sikap bathin seseorang atau membuktikan adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan seseorang yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, atau ringkasnya apakah kesengajaan itu benar-benar ada pada diri si pelaku, atau bagaimanakah keadaan bathinnya pada waktu orang tersebut melakukan tindak pidana. Oleh karena itulah sikap bathinnya tersebut, harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar, dengan cara Majelis Hakim harus mengobjektifkan adanya unsur kesengajaan tersebut, dengan berpedoman pada teori ilmu

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan hukum, untuk sampai pada suatu kesimpulan apakah perbuatan Terdakwa merupakan suatu sebab ataukah akibat dari suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka yang perlu dipertimbangkan secara khusus dalam unsur ini adalah apakah benar Terdakwa dengan cara melawan hukum telah bermaksud menggerakkan saksi Dumaraya Siregar untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui bahwa benar saksi Dumaraya Siregar sedang mengurus perpanjangan izin lokasi PT. Gideon Mulagabe di Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Dumaraya Siregar sendiri membenarkan bahwasanya pengurusan perpanjangan izin lokasi PT. Gideon Mulagabe berhasil diterbitkan berkat adanya bantuan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan berhasilnya perpanjangan izin lokasi PT. Gideon Mulagabe diterbitkan maka selanjutnya saksi Dumaraya Siregar mengurus penerbitan izin HGU atas lahan perkebunan sawit seluas \pm 310 (tiga ratus sepuluh) Hektar milik PT. Gideon Mulagabe di kantor BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa saat hendak mengurus izin HGU tersebut, Terdakwa menawarkan kepada saksi Dumaraya Siregar untuk mengurus izin HGU milik PT. Gideon Mulagabe di kantor BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa adapun alasan saksi Dumaraya Siregar menerima penawaran dari Terdakwa tersebut adalah karena saksi Dumaraya Siregar yakin dengan perkataan Terdakwa, selain melihat pekerjaan Terdakwa di Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah dengan jabatan sebagai kepala seksi pemberi izin lokasi dan membuka lahan maka saksi Dumaraya Siregar beranggapan bahwa pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe dapat segera diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Dumaraya Siregar dan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya terdapat persesuaian dalam hal kesepakatan untuk mengurus penerbitan izin HGU PT. Gideon Mulagabe, dimana Terdakwa bersedia mengurus penerbitan izin HGU PT. Gideon Mulagabe atas lahan perkebunan sawit seluas \pm 310 (tiga ratus sepuluh) Hektar, sedangkan untuk seluruh biaya pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe harus dipenuhi saksi Dumaraya Siregar;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Dumaraya Siregar, maka secara moral Terdakwa harus dapat mempertanggung jawabkan setiap biaya yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melengkapi dokumen-dokumen maupun biaya lainnya yang diperlukan saat mengurus penerbitan izin HGU tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Terdakwa sudah mengurus izin HGU PT. Gideon Mulagabe di Kantor BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara dan keterangan tersebut bersesuaian pula dengan keterangan saksi Julia Helty Chaniago (saksi a de charge), yang membenarkan bahwa saksi Julia Helty Chaniago pernah menemani Terdakwa mulai dari berkonsultasi sampai dengan mendaftarkan permohonan izin HGU atas lahan perkebunan sawit seluas \pm 310 (tiga ratus sepuluh) Hektar milik PT. Gideon Mulagabe kepada BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terdapat persesuaian antara keterangan Terdakwa dengan saksi Timbul Parlindungan, saksi Rico Geneva Bhayangkara Sitorus, dan saksi Sanggam M Tambunan, yang pada pokoknya membenarkan kalau Terdakwa sudah menerima sejumlah uang dari saksi Dumaraya Siregar untuk pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe, yang mana penyerahan uang tersebut dilakukan secara bertahap dan dimulai pada tanggal 09 Maret 2017 dimana saksi Timbul Parlindungan, saksi Rico Geneva Bhayangkara Sitorus, dan saksi Sanggam M Tambunan menyerahkan uang sejumlah Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) rumah Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa sama sekali tidak dapat membuktikan dokumen-dokumen yang sudah dilengkapi untuk pengurusan izin HGU tersebut, seperti keterangan Terdakwa tentang adanya pembuatan peta rincian yang sudah menghabiskan biaya sejumlah Rp.125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), padahal dalam surat pemberitahuan yang disampaikan oleh kantor BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara kepada pihak PT. Gideon Mulagabe (bukti surat) tentang ketidak lengkapan dokumen-dokumen untuk pengurusan izin HGU, salah satunya adalah peta yang menggambarkan luas dan letak areal kemitraan (plasma) yang difasilitasi pembangunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa tidak dapat membuktikan dokumen-dokumen apa saja yang sudah dilengkapi untuk keperluan pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe, maupun perincian biaya resmi untuk setiap pengurusan sampai dengan pendaftaran permohonan izin HGU di kantor BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara, demikian juga untuk biaya jasa, transportasi, entertain sebagaimana telah diterangkan Terdakwa, pada pokoknya telah membuktikan bahwa segala biaya-biaya yang dimintakan oleh Terdakwa kepada saksi Dumaraya Siregar tersebut adalah rekayasa

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk meyakinkan saksi Dumaraya Siregar agar mau menyerahkan uang miliknya;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah menyangkal bahwa ia tidak ada menjanjikan untuk mengurus penerbitan izin HGU PT. Gideon Mulagabe, namun oleh karena tindakan Terdakwa dengan meminta dokumen-dokumen penting PT. Gideon Mulagabe sampai dengan mendaftarkan permohonan izin HGU PT. Gideon Mulagabe kepada Kantor BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan dokumen yang tidak lengkap dan adanya manipulasi data berupa surat kuasa dari Rani Pita Omas (Direktur PT. Gideon Mulagabe) kepada saksi Julia Healthy Chaniago (saksi A De Charge) yang dibuat tanpa diketahui oleh saksi Dumaraya Siregar selaku pemilik PT. Gideon Mulagabe, mengindikasikan bahwa Terdakwa sengaja melepaskan tanggung jawab pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe tersebut kepada Rani Pitta Omas dan saksi Julia Healthy Chaniago (saksi A De Charge), padahal selama pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe tersebut, saksi Dumaraya Siregar telah menyerahkan uang kepada Terdakwa yang ditaksir berjumlah Rp.394.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar Terdakwa dengan sengaja mendaftarkan permohonan untuk penerbitan izin HGU milik PT. Gideon Mulagabe dengan dokumen yang tidak lengkap dengan mengatasnamakan Rani Pita Omas selaku Direktur PT. Gideon Mulagabe dan saksi Julia Healthy Chaniago (saksi A De Charge) selaku penerima kuasa berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Maret 2017, pada pokoknya untuk membuktikan bahwa Terdakwa telah mengurus izin HGU PT. Gideon Mulagabe sehingga tindakan yang dilakukannya tersebut untuk melepaskan tanggung jawabnya kepada saksi Dumaraya Siregar, sedangkan Terdakwa sangat mengetahui kalau dengan tindakan yang dilakukannya tersebut akan menyebabkan kerugian yang besar bagi saksi Dumaraya Siregar selaku pemilik dari PT. Gideon Mulagabe;

Menimbang, bahwa meskipun dipersidangan Terdakwa telah membuktikan bahwa ia telah menerima sejumlah uang dari saksi Dumaraya Siregar untuk keperluan PT. Gideon Mulagabe diluar pengurusan izin HGU, dengan memperlihatkan bukti surat berupa biaya servis kendaraan milik PT. Gideon Mulagabe. Namun dari keterangan saksi Apul Marito Lumban Batu (A de Charge) yang membenarkan bahwa biaya servis kendaraan PT. Gideon Mulagabe memang benar ada yang dibayarkan oleh Terdakwa dan ada yang diterima langsung dari perusahaan, pada dasarnya tidak dapat membuktikan keterangan Terdakwa bahwa uang yang diminta oleh Terdakwa dari saksi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dumaraya Siregar tersebut juga telah dipergunakan untuk keperluan perusahaan dan bukan hanya keperluan pengurusan izin HGU saja;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan peruntukkan dari setiap biaya yang diminta dari saksi Dumaraya Siregar, Majelis Hakim menilai bahwa biaya yang diterima oleh Terdakwa tersebut dipergunakan untuk mendapat keuntungan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi menurut hukum terhadap perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang mana apabila salah satu Sub Unsur telah terbukti, maka unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti secara sah pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menggerakan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur Ad.2. dan dihubungkan dengan fakta-fakta dipersidangan, bahwa benar Terdakwa berjanji kepada saksi Dumaraya Siregar untuk mengurus penerbitan izin HGU PT. Gideon Mulagabe di Kantor BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya perkataan Terdakwa yang menyatakan berjanji untuk mengurus penerbitan izin HGU PT. Gideon Mulagabe di kantor BPN wilayah Provinsi Sumatera Utara dan oleh karena saksi Dumaraya Siregar yakin bahwa pekerjaan Terdakwa di Dinas Pertanahan Kabupaten Tapanuli Tengah sebagai kepala seksi izin lokasi dan membuka lahan, akan membuat pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe tidak akan mengalami kesulitan, sampai akhirnya saksi Dumaraya Siregar mau menyetujui kesepakatan yang dimintakan oleh Terdakwa untuk menyanggupi semua biaya pengurusan izin HGU PT. Gideon Mulagabe yang diminta oleh Terdakwa, padahal kenyataannya izin HGU tersebut tidak berhasil diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa seluruh uang yang diminta oleh Terdakwa adalah untuk pengurusan izin HGU, baik itu bentuk dokumen-dokumen yang sudah diurus beserta biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk melengkapi dokumen-dokumen untuk pengurusan izin HGU sampai dengan biaya lainnya yang sudah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pengurusan izin HGU, membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan perkataan bohong untuk membujuk saksi Dumaraya Siregar untuk menyerahkan uang miliknya yang ditaksir sejumlah Rp.394.500.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap dalih Terdakwa yang telah menyangkal terhadap perbuatannya sebagaimana dalam keterangan Terdakwa dipersidangan maupun dalam nota pembelaannya, sedangkan penyangkalan tersebut tidak didukung oleh suatu alat bukti sehingga terhadap penyangkalan yang dilakukan tanpa suatu alasan, membuktikan bahwa Terdakwa telah menggunakan perkataan bohong untuk membujuk saksi Dumaraya Siregar menyerahkan sejumlah uang hingga akhirnya saksi Dumaraya Siregar mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ketiga telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat dan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah maka mengenai segala argumentasi yuridis tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan Terdakwa, pada pokoknya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, untuk menentukan pidana apakah yang seadil-adilnya dan patut dijatuhkan bagi diri Terdakwa yakni sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. BKK 031 dari PT. GMG untuk pembayaran penyusunan dokumen sertifikat-sertifikat tanah PT. Gideon Mula Gabe tahap I sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 9-3-2017 yang ditandatangani Lamtio Siregar diatas meterai 6000;
2. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. GMG untuk pembayaran tahap II pengerjaan dokumen surat-surat tanah dari PT. Gideon Mula Gabe sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 3-5-2017 yang ditandatangani Lamtio S.J.Siregar, ST, diatas meterai 6000;
3. 1 (satu) lembar asli struk/slip pengiriman/transfer Bank BNI dari Dumaraya Siregar ke rekening tujuan 0450167115 atas nama penerima Lamtio Sanggul Jubaida tanggal 02/11/16 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 16 September 2016 atas nama pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 3-4-2017 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

6. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 28-6-2016 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);

7. 1 (satu) lembar asli slip/ aplikasi transfer Panin Bank tanggal 30-08-2016 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian nomor rekening 0450167115 jumlah Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Adalah barang bukti yang telah terlampir dalam berkas perkara, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Dumaraya Siregar;
- Antara Terdakwa dengan saksi Dumaraya Siregar tidak ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan:..

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak mempersulit persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Lamtio Sanggul Jubaidah Siagian tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. BKK 031 dari PT. GMG untuk pembayaran penyusunan dokumen sertifikat-sertifikat tanah PT. Gideon Mula Gabe tahap I sebesar Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) tanggal 9-3-2017 yang ditandatangani Lamtio Siregar diatas meterai 6000;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli kwitansi dari PT. GMG untuk pembayaran tahap II pengerjaan dokumen surat-surat tanah dari PT. Gideon Mula Gabe sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 3-5-2017 yang ditandatangani Lamtio S.J.Siregar, ST, diatas meterai 6000;
3. 1 (satu) lembar asli struk/slip pengiriman/transfer Bank BNI dari Dumaraya Siregar ke rekening tujuan 0450167115 atas nama penerima Lamtio Sanggul Jubaida tanggal 02/11/16 sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
4. 1 (satu) lembar formulir pemindahbukuan Bank BNI tanggal 16 September 2016 atas nama pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
5. 1 (satu) lembar slip pengiriman uang Bank BRI tanggal 3-4-2017 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. 1 (satu) lembar slip formulir kiriman uang Bank BNI tanggal 28-6-2016 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian nomor rekening tujuan 0450167115 jumlah Rp.55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah);
7. 1 (satu) lembar asli slip/ aplikasi transfer Panin Bank tanggal 30-08-2016 pengirim Dumaraya Siregar, penerima Lamtio Sanggul Jubaida siagian nomor rekening 0450167115 jumlah Rp.82.500.000,00 (delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Terlampir dalam Berkas perkara;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari Selasa, tanggal 14 Agustus 2018, oleh kami, Obaja David J. H. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua , Marolop W. P. Bakara, S.H., Bob Sadiwijaya, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Arpan C. Pandiangan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marolop W. P. Bakara, S.H.

Obaja David J. H. Sitorus, S.H.

Bob Sadiwijaya, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 96/Pid.B/2018/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)